



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor **11/Pdt.P/2021/PA.Mmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNIK. **9109012507720007,**

Tempat Tanggal Lahir Bone, 25 juli 1972, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Tempat Kediaman di Jl Jeruk Sp2 Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [muhammadalikartono@gmail.com](mailto:muhammadalikartono@gmail.com) sebagai : "PEMOHON I";**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. **9109015707740008,**

Tempat Tanggal Lahir Ujung pandang 17 juli 1974, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pendidikan SMA Tempat Kediaman di Jl Jeruk Sp2 Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [NINGSIH.251203@gmail.com](mailto:NINGSIH.251203@gmail.com) sebagai : "PEMOHON II" ;**

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mmk, tanggal 01 April 2021, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : XX  
TanggalLahir : Makassar, 25 Desember 2003  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : -  
TempatTinggal di : Jalan Jeruk sp2 Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika

**Dengan**

Nama : XX  
TanggalLahir : Sorong, 21 April 1997  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : Karyawan BUMN PLN  
TempatTinggal di : Jalan Jeruk RT.018/RW.000, Distrik Mimika Baru,  
Kabupaten Mimika

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi mereka belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan karena nya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Baru dengan nomor surat :B-110/Kua.26.02.01/III/2021

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih dari 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
5. Bahwa anak-anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak-anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Sekunder:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang bisa melanggar norma agama;

Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir, 25 Desember 2003, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jeruk Sp2 Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan menimbulkan pelanggaran norma agama;
- Bahwa, anak Para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 21 April 1997, agama Islam, pekerjaan BUMN PLN, tempat kediaman di Jalan Jeruk Sp2 Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan menimbulkan pelanggaran norma agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pegawai BUMN PLN, dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama (Pemohon I) Nomor : 9109012507720007 Tanggal 03 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Fotocopy KTP atas nama (Pemohon II) Nomor : 9109015707740008 Tanggal 20 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 9109012010100033 Tanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 212/10/7/1991, tanggal 17 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.4);
5. Fotocopy KTP atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (anak para Pemohon) Nomor : 9109016512030007 Tanggal 08-01-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.5);
6. Fotocopy Akta Kelahiran atas xxxxxxxxxxxxxxxx (anak para Pemohon) Nomor : 9109-LT-27022014-0017 Tanggal 27 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.6);

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Ijazah SMA atas nama xxxxxxxxxxxx(anak para Pemohon) Nomor Induk Siswa: 69815396 Tanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.7);
8. Fotocopy KTP atas nama xxxxxxxxxxxx(calonsuami anak para Pemohon) Nomor : 9271012104970007 Tanggal 15-03-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.8);
9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor : 9271031001110031 Tanggal 14-09-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sorong, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.9);
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (calonsuami anak para Pemohon) Nomor : 474.1/1097 Tanggal 17 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sorong, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.10);
11. Fotocopy Ijazah SMA atas nama xxxxxxxxxxxx (calonsuami anak para Pemohon) Nomor Induk Siswa: 13073 Tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.11);
12. Fotocopy Surat penolakan pernikahan Nomor : B.110/Kua.26.02.01/III/2021 Tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Mimika Baru, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos, kemudian diberi tanda alat bukti (P.12);
13. Fotocopy perincian gaji pada Bulan Maret 2021 atas nama Ali Kartono yang dikeluarkan oleh PT.PLN (Persero) UIW Papua&Papua Barat UP3 Timika Supervisor Teknik, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.13);

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Al Mursalim bin H. Samsul Jafar**, tempat tanggal lahir di Timika, 06 November 1989, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di Jalan Cendrawasih Hotel Timika Raya, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga dan sahabat calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan melanggar syari'at agama;
- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah  
dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam  
perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap baik  
secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap  
mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap  
bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja  
sebagai pegawai BUMN PLN dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,-  
(lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua  
orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko  
dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui  
pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon  
pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau  
bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka  
atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik  
dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan  
kepentingan kedua anak itu sendiri
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan  
akan lebih madarat bila ditunda;

2. **Mohammad Yasir bin Abdul Rahim**, tempat tanggal lahir di Bontang, 07  
Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan  
Diploma II, Tempat kediaman di Jalan Maleo No. 80, Kelurahan Dingonarama,

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon sebagai tetangga dan teman;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan akan melanggar syari'at agama;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai pegawai BUMN PLN dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri

Bahwa dipersidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Mimika memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhi ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P.13, maka terpenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berumur 23 tahun (sudah cukup umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5 s.d P.11, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan calon suami anak para Pemohon (XXX) sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai pegawai PLN dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan melanggar norma-norma agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa, Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Mimika;
3. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 18 tahun adapun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berumur 23 tahun (sudah cukup umur);
5. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai pegawai PLN dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

7. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;

8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

9. Bahwa, dalam pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut bertempat tinggal”, maka dengan demikian Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 18 tahun sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأخضر لقلب، ومن لم يستطيع فليصوم، فإنه له وجاء

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara  
XX dengan  
XX, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan morilnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., MH. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

**Supian Daelani, S.Ag., MH.**

Panitera

ttd

**Rita Amin, S.H.**

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama  
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Mimika,

**SITI KHUZAIMATIN, S.SOS., S.H.I.**

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)